



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PENYEDIAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan jumlah penyediaan seragam sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Bagi Peserta Didik Jentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 45);

- (3) Warna Pakaian Seragam keperamukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemeja warna coklat muda dan celana/rok warna coklat tua.
 - (4) Warna Pakaian Seragam khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kemeja batik dan celana/rok warna hitam.
 - (5) Banyaknya jenis Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah dilaksanakan melalui metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Metode dan tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 3 September 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 3 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ISMET INONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 24